

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KERAJINAN TENUN SILUNGKANG DI NAGARI
SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO**

Jumiati

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
upikjumiati@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the Gender Mainstreaming in Policy Management of Silungkang Weaving Crafts in Nagari Silungkang Sawahlunto. This research was conducted through a qualitative approach. The results of this study indicate that gender mainstreaming in policy management of Silungkang weaving craft in Sawahlunto not well-regulated. However, in the implementation by management of Silungkang weaving craft, Silungkang community have done a long time as the responsibility of all of society, including the involvement of women and men from production to marketing the weaving craft. The implementation of Permendagri Number 15 Year 2008 is also not fully accommodated well by the Sawahlunto Government so there have no regulations found related to gender in Sawahlunto.

Key Words: *Mainstream, gender, handicraft.*

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang pengarusutamaan gender dalam manajemen kebijakan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam pengelolaan kebijakan kerajinan tenun Silungkang di Sawahlunto tidak berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan manajemen kerajinan tenun Silungkang, masyarakat Silungkang telah melakukannya sejak lama sebagai tanggung jawab semua masyarakat, termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari produksi sampai pada pemasaran kerajinan tenun. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga tidak sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Sawahlunto sehingga tidak ditemukan peraturan yang berkaitan dengan gender di Sawahlunto.

Kata Kunci: *Pengarusutamaan, gender, kerajinan tangan.*

I. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender yang dimaknai sebagai upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender memberikan peran-

an penting dalam mengakomodasi kepentingan dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, sebab setiap kebijakan yang dila-

hirkan juga bersinggungan dengan kepentingan kaum perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan sebenarnya dapat dilihat melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah atau bahkan melalui lembaga-lembaga mandiri yang bergerak di berbagai sektor kehidupan (politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pembangunan berbasis gender sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama, akan tetapi di dalam implementasinya dominasi patriarki tidak dapat dilakukan, contohnya adalah dalam analisa kepangkatan sistem birokrasi di Indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk BUMN, jabatan-jabatan strategis relatif lebih banyak dipegang oleh pria meskipun sebenarnya birokrat perempuan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Selanjutnya dalam berbagai survey dan penelitian yang dilakukan di Indonesia, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan sangat jauh berbeda, jika dipersentasekan rata-rata jumlah anggota legislatif perempuan di Indonesia di bawah lima belas persen (15%). Hal tersebut semakin menjelaskan proporsionalitas dalam pengambilan kebijakan atau implementasi kebijakan berbasis gender dinilai belum signifikan sebab keterwakilan perempuan di lembaga legislatif atau birokrasi belum proporsional sehingga akibat yang ditimbulkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan relatif bias gender.

Sejak digulirkannya otonomi daerah kontribusi perempuan seyog-

yanya dapat diakomodasi dengan baik terutama dalam pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), semestinya memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting di setiap daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat adalah sektor ekonomi kerakyatan terutama yang bergerak di industri rumah tangga seperti kerajinan tenun dan keterampilan tradisional lainnya.

Kerajinan tenun memiliki prospek cerah dalam dunia industry baik industry local maupun secara global, kerajinan tenun merupakan salah satu identitas daerah atau suku bangsa atau dalam skala yang lebih besar adalah potensi budaya yang dapat dipromosikan secara internasional apalagi dalam era perdagangan bebas saat ini. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya harus ditingkatkan sehingga secara ekonomi kerajinan tersebut juga memiliki daya saing tinggi.

Selanjutnya kerajinan tenun khususnya di Sumatera Barat sangat akrab dengan dunia perempuan,

misalnya tenun Silungkang, tenun Pandai Sikek, dan lain-lain. Hal tersebut sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, meskipun tidak dipungkiri saat ini kebiasaan atau budaya bertenun di kalangan perempuan Sumatera Barat (khususnya suku Minangkabau) sudah mulai memudar, sedikit demi sedikit adat istiadat tergerus oleh berbagai faktor misalnya globalisasi, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi yang memberikan pilihan atau alternatif lain bagi perempuan Minangkabau dalam beraktivitas, sehingga kerajinan tenun semakin tertinggal dan relatif tidak akrab lagi bagi sebagian besar perempuan Minangkabau. Saat ini secara umum kerajinan tenun termasuk tenun Silungkang di Sawahlunto masih dilakukan namun terkadang belum terkelola dengan baik dengan manajemen pemasaran yang sistematis sehingga industri rumah tangga tersebut relatif belum berkembang. Tenun Silungkang dinilai sebagai salah satu industri rumah tangga yang memiliki perkembangan pesat di masa mendatang.

Kerajinan tenun Silungkang, Sawahlunto merupakan kerajinan tenun khas Nagari Silungkang yang sudah ada sejak lama. Kerajinan tenun Silungkang sebenarnya sudah dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri namun pengelolaannya belum terlalu baik. Dari segi jumlah pengrajin tenun di Silungkang yang ada sekarang adalah sekitar 310 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dan jika ada yang mampu mengeksport ke luar negeri, hal itu dilakukan secara individual, belum terlembaga dan dalam jumlah yang

relatif kecil (individual tersebut terdiri dari pengusaha-pengusaha tenun di Silungkang yang belum terdata dengan baik). Sementara potensi tenun Silungkang cukup besar. Oleh karena itu sangat diharapkan peranan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengelolaan tenun Silungkang secara baik, termasuk pemberian bantuan modal. Namun pemberian bantuan usaha saja dinilai belum maksimal dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang. Peran lain masih diperlukan, dimulai dari pengambilan kebijakan yang mengutamakan gender dalam meningkatkan kerajinan tenun Silungkang sehingga pada akhirnya mampu kesejahteraan masyarakat.

Di daerah Sumatera Barat, pada masing-masing nagari, terdapat *bundo kanduang* (lembaga yang mewadahi kepentingan perempuan dalam adat Minangkabau), misalnya wadah perempuan tersebut dapat memberikan ide dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan terkait dengan tenun Silungkang yang berbasis gender, misalnya melalui Badan Musyawarah Nagari, prospek kerajinan tenun tersebut sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerajinan rakyat yang sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun ini perlu pengelolaan yang lebih baik agar kelestarian kemudian promosi serta pendistribusiannya lebih baik dari sebelumnya, oleh sebab itu, kaum perempuan yang terlibat aktif dalam kerajinan tenun tersebut dinilai lebih memahami dan mengetahui dengan baik upaya peningkatan pengelolaan tenun Silung-

kang oleh pemerintah melalui Badan Musyawarah Nagari.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan kajian terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang, Nagari Silungkang, Kota Sawahlunto. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Gender dan Pengarusutamaan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya¹. Gender menjadi istilah simpul untuk menyebut kefemininan (bersifat keperempuanan) dan maskulinan (bersifat kekelakian) yang dibentuk secara sosial, yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya, dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan seks, perilaku gender adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia.

Pengarusutamaan gender tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan gender sebagai aspek pembangunan, tetapi juga upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender. Dewan Ekonomi dan Sosial

PBB² mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai:

Proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pembangunan termasuk dampak dari suatu pembuatan peraturan, kebijakan dan program bagi laki-laki dan perempuan di semua tingkatan. Pengarusutamaan gender adalah strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Sesuai dengan definisi pengarusutamaan gender di atas seharusnya penentuan kebijakan di era otonomi daerah juga memperhatikan isu gender sehingga dalam melahirkan sebuah kebijakan yang tidak bias gender atau terjadi kesenjangan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa semua departemen termasuk birokrasi daerah harus menerapkan pengarusutamaan gender.

Dalam realisasinya penerapan pengarusutamaan gender ini dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah. Akan tetapi adanya lembaga yang akan mewadahi upaya pemberdayaan perempuan atau kesetaraan

¹ Siti Hariti Sasrini. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana PSW UGM.

² *Ibid.*

gender belum menjamin akan terwujudnya kesetaraan gender dalam penentuan kebijakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan yang mencerminkan pengarusutamaan gender dan peranan perempuan terutama penentuan kebijakan dalam otonomi daerah.

Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan dalam otonomi daerah adalah³:

1. *Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan*

Dalam tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis kelamin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat diformulasikan ulang agar menjadi lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisis gender pada tahapan pembuatan kebijakan.

2. *Penerapan*

Penerapan program dan kebijakan yang responsif gender dapat bervariasi sesuai dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa penerapannya akan sesuai dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya

harus dilibatkan dalam manajemen kegiatannya dan harus ada koordinasi antara *stakeholders* di semua tingkatan

3. *Partisipasi,*

Langkah ini antara lain mencakup:

- a. Siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan;
- b. Siapa yang menjadi partisipannya;
- c. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya.

4. *Manajemen*

Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya.

5. *Pengawasan dan Evaluasi*

Langkah ini antara lain mencakup:

- a. Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program responsif gender
- b. Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator output-yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan
- c. Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif memper-

³ Ani Widayanti S. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas

sempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

Implementasi Kebijakan Pro-Gender

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi *implementation gap* dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana *implementation gap* merupakan kondisi adanya suatu perbedaan atau perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai.

Proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari tiga sudut pandang: (1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan, di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran. (2) Pejabat-pejabat di lapangan, yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. (3) Kelompok sasaran, yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya.

Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program, dan menyangkut

jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan.

Diantara kebijakan pemerintah yang pro-gender adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang diawali dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini antara lain dijelaskan bahwa:

- 1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berspektif Gender.
- 2) Badan, Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
- 3) Analisis Gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.

Menurut William Dunn⁴ kebijakan publik (*Public policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi

⁴ Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Dengan demikian suatu kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Selanjutnya manakala dilakukan analisa kebijakan pemerintah, menurut Ealau dan Pewitt⁵ dapat menggunakan pendekatan teori sebagai berikut :

- 1) Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang

kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

- 2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- 3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan *public policy* dipandang sebagai output dari sistem politik.
- 4) Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu *survival style*, *rasionalist style*, *reactive style*, *prescriptive style*, dan *proactive style*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Nagari Silungkang, dan Pemerintah

⁵ Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Kota Sawahlunto. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu atau paling diharapkan dalam penelitian⁶. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah: 1) Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto (Komisi yang terkait); 2) Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dan Kabag Industri; 3) Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang, dan 4) Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang

Dalam penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menginterpretasikannya melalui perspektif *etik* yaitu pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian. Disamping itu juga dilakukan interpretasi *emik* yaitu ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat atau informasi menurut pandangannya sendiri.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum

Keahlian bertenun yang berkembang dalam masyarakat Silungkang pada mulanya dipelajari dari Pattani Thailand pada abad 11 dan mulai berkembang pesat sejak tahun 1926. Jumlah pengrajin tenun yang ada di

kenagarian dapat dirinci berdasarkan desa-desa yang berada di Kecamatan Silungkang pada tahun 2012, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:

⁶ Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tabel 1
Jumlah Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012 Menurut Desa

No	Desa	Jumlah
1.	Silungkang Oso	74
2.	Silungkang Duo	90
3.	Silungkang Tigo	137
4.	Muaro Kalaban	11

Sumber Dinas Koperindag Kota Sawahlunto

Kain Tenun Silungkang memiliki motif yang khas, dan songket yang dihasilkannya beragam mulai dari songket ikat, songket *batabua* (motif benang emas atau peraknya bertebaran, tidak memenuhi seluruh permukaan kain), penuh, benang dua, dan songket selendang lebar⁷. Peralatan tenun songket Silungkang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh mereka disebut sebagai *panta*. Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter ini terdiri atas *gulungan* (alat yang digunakan untuk menggulung benang dasar tenunan), *sisia* (alat yang digunakan untuk merentang dan memperoleh benang tenunan), *pancukia* (alat yang digunakan untuk membuat motif songket, dan *turak* (alat yang digunakan untuk memasukkan benang lain ke benang dasar). *Panta* tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut *pamedangan* (tempat khusus

untuk menenun songket), di depannya diberi dua buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga *kayu paso*. Guna-nya adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun.

Peralatan tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum dan sesudah proses pembuatan songket. Alat tersebut adalah penggulung benang yang disebut *ani* dan alat penggulung kain hasil tenunan yang berbentuk kayu bulat dengan panjang sekitar 1 meter dan berdiameter 5 cm. Bahan dasar kain tenun songket adalah benang tenun yang disebut benang *lusi* atau *lungsin*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *palu*. Sedangkan, hiasannya (songket-nya) menggunakan benang *makao* atau benang *pakan*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *pak*. Benang *lusi* dan *makao* itu pada dasarnya berbeda, baik warna, ukuran maupun bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam hias kain songket terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenun latarnya.

Motif ragam hias Songket Silungkang selain dibentuk dengan benang *mas*, juga dengan benang berwarna lainnya. Oleh karena itu ada

⁷ Said, Nawir. 2009. *Songket Silungkang Ditenun Penuh Penjiwaan Seni dan Budaya*. Jakarta: Citra Kreasindo

dua macam kain songket yaitu: (1) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang *mas*; dan (2) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk bukan dari benang yang berwarna emas. Kain songket yang motifnya dibuat dengan benang *mas* pemasarannya relatif terbatas karena harganya mahal dan pemakaiannya hanya pada saat ada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu, seperti: perkawinan, *batagak gala* (penobatan penghulu), dan penyambutan tamu-tamu penting. Sedangkan, kain songket jenis kedua yang motifnya tidak dibuat dengan benang *mas* adalah untuk memenuhi pasaran yang lebih luas karena jenis ini tidak hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, taplak meja dan hiasan dinding.

Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun

Pengarusutamaan gender merupakan strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang dalam penelitian ini belum ada ditemukan sebab belum ada kebijakan atau peraturan yang terkait dengan gender dari hasil penelitian yang di Kota Sawahlunto. Hal ini sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara dengan kepala bidang industri Dinas Pertambangan, Industri, Perda-

gangan, Koperasi, Tenaga Kerja Kota Sawahlunto⁸:

Belum ada diterapkan kebijakan atau peraturan di Kota sawahlunto yang terkait dengan gender....

Dalam pelaksanaan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang terdapat beberapa langkah dalam menerapkan pengarusutamaan gender dalam memformulasikan kebijakan, yaitu:

1. *Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan.* Dalam tahapan perencanaan seyogyanya dilakukan upaya-upaya untuk menelaah dan menelusuri data yang terkait dengan statistik jumlah penduduk di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto berdasarkan kesempatan kerja yang dibagi berdasarkan jenis kelamin sehingga diketahui jumlah secara keseluruhan dan juga perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dari temuan di lapangan, sampai dengan penelitian ini dilakukan, jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja yang tercatat dalam statistik Kecamatan Silungkang belum dibukukan dengan baik sehingga berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan pengelolaan tenun Silungkang relatif sulit untuk diformulasikan dalam waktu dekat.
2. *Penerapan.* Maksudnya adalah penerapan kebijakan yang nantinya

⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja Tanggal 10 Oktober 2012

dilahirkan harus sesuai dengan kebutuhan perempuan atau laki-laki dalam program kerja tersebut dalam hal ini adalah pengelolaan tenun Silungkang, sehingga mereka harus terlibat dalam manajemen kegiatan. Pengelolaan tenun Silungkang di lapangan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, mereka terlibat dalam setiap proses pengelolaan tersebut mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan pengrajin tenun dapat disimpulkan bahwa proses pengerjaan tenun Silungkang dari tahapan produksi sampai dengan pemasarannya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan meskipun pada tahapan tertentu pengerjaannya relatif dominan dilakukan oleh perempuan misalnya proses menenun benang menjadi tenun Silungkang. Lebih jauh informan tersebut menjelaskan bahwa pengrajin tenun menjual hasil tenun tidak langsung kepada masyarakat namun kepada agen atau istilah lainnya “bos”. Agen ini yang nantinya akan memasarkan tenun Silungkang secara luas tidak saja di Kota Sawahlunto tapi tersebar ke berbagai daerah bahkan luar negeri seperti Malaysia.

3. *Partisipasi*. Artinya, siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan. Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan harus disusun berdasarkan catatan administratif sebagai komponen penting dalam memahami respon laki-laki dan

perempuan dalam kebijakan tersebut. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya? Terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang keterlibatan (target) masyarakat secara umum dapat dijumpai di lapangan, namun bukan untuk menerapkan pengarusutamaan gender yang nantinya melahirkan suatu kebijakan yang berbasis gender. Tahapan ini dilakukan untuk peningkatan pengelolaan tenun sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan akhir antara pengarusutamaan gender dengan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat relatif sama, namun sasaran dalam pengarusutamaan gender adalah keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Sawahlunto belum mengakomodasi kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan gender.

4. *Manajemen*. Dalam hal ini dilihat jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya. Melakukan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupaten/kota untuk menjamin proses pengarusutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatannya akan meningkatkan program responsif gender. Upaya ini belum terlihat jelas sebab Pemerintah Kota

Sawahlunto memang belum mengakomodasi lahirnya suatu kebijakan yang responsif gender terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang, seperti penuturan Kabag Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja⁹:

Dalam kebijakan Kota Sawahlunto sendiri belum ada kebijakan yang mengkhususkan untuk tenunan Silungkang dan juga belum ada peraturan mengenai gender...

Dari keterangan di atas maka sulit untuk melihat diterapkannya gender dalam suatu kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun. Meskipun dari keterangannya bahwa 90 persen dari pekerja tenun adalah perempuan namun hal tersebut belum menjamin bahwa pengarusutamaan gender diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto karena rujukan pengelolaan tenun yang dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini adalah PERWAKO Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. Dalam PERWAKO itu sendiri juga tidak ditemukan pasal yang membicarakan tentang bantuan terhadap kerajinan tenun Silungkang melainkan bantuan sosial dan hibah dalam bentuk umum.

5. *Pengawasan dan Evaluasi*

Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif

mengenai kebijakan atau program responsif gender. Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator output yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

Dalam pengelolaan tenun Silungkang belum ada kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto yang responsif gender bahkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, belum ada suatu kebijakan atau peraturan daerah di Kota Sawahlunto yang mengacu kepada pengarusutamaan gender sehingga sulit untuk mengetahui pengarusutamaan gender sudah berjalan dengan efektif atau belum dalam pengelolaan tenun Silungkang.

Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pembangunan Daerah di Kota Sawahlunto

Menurut pasal 1 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Pengarusutamaan gender (PUG) di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan definisi di atas seyogyanya dalam setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang nantinya diturunkan menjadi program kerja atau kegiatan

⁹ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

bagi kepentingan masyarakat harus responsif gender. Hal ini bertujuan agar terwujud kesetaraan gender di daerah-daerah di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam setiap pembangunan di daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus berperspektif gender termasuk dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam realisasinya diharapkan bahwa setiap aparat pemerintah daerah mampu untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing (sesuai dengan ketentuan pasal 13 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008).

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah, *pertama*, memberikan acuan bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. *Kedua*, mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. *Keempat*, mewujudkan anggaran

daerah yang responsif gender. *Kelima*, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Dari tujuan tersebut maka dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di daerah untuk peningkatan pembangunan yang berspektif gender misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan PUG di Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab Bupati/ Walikota. Kepala daerah tersebut membentuk Kelompok Kerja (POKJA) PUG dengan tugas (Pasal 15 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008):

- 1) Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada camat, kepala desa, lurah
- 3) Menyusun program kerja setiap tahun
- 4) Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender
- 5) Menyusun rencana kerja POKJA PUD setiap tahun
- 6) Bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
- 7) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota
- 8) Memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kabupaten dan kota

- 9) Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- 10) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- 11) Menyusun rencana aksi daerah (RANDA) di kabupaten/ kota
- 12) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing SKPD.

Terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dalam pembangunan daerah di Kota Sawahlunto khususnya dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang industri Dinas Pertambangan, industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, bahwa mereka belum mengetahui Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tersebut. Berikut penuturannya¹⁰:

*Kita tidak mengetahui Permen-
dagri yang mengatur tentang
gender, tapi kalau keterlibatan
perempuan dalam tenun Silung-
kang sudah berjalan sejak lama
bahkan turun temurun jadi
tidak perlu diatur permedagri
juga sudah banyak penenun
perempuan...kalau ditanya ke
DPRD pun tidak ada perda
tentang kerajinan tenun apalagi
tentang gender...*

Ketika ditanya lebih lanjut
kenapa tidak ada Perda yang

mengatur tentang kerajinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto sementara Perda tentang tambang ada diatur, informan tersebut menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena tenun merupakan kerajinan turun temurun dan lebih bersifat kepada pengembangan kebudayaan dan adat istiadat dan hasil dari kerajinan tenun tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto namun hanya masuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu pertambahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan pertambahan barang di dalam masyarakat berbeda dengan tambang yang masuk ke dalam PAD.

Sebenarnya apabila dicermati dengan baik kerajinan tenun Silungkang dewasa ini berpotensi menambah PAD Kota Sawahlunto, sebab perkembangannya semakin pesat bahkan penjualannya sampai ke luar negeri. Keseriusan agar kerajinan tenun tersebut mampu menambah PAD tentu dengan melahirkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaannya mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan pajak yang dikenakan karena penjualan tenun tersebut termasuk melindungi hak cipta tenun Silungkang dengan mematenkan tenun Silungkang sebagai aset masyarakat Silungkang dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Sawahlunto.

Selanjutnya *political will* dari Pemerintah Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan meskipun secara data statistik belum penulis temukan dalam penelitian ini, namun dari wawancara yang dilakukan dengan pengrajin tenun dan tokoh masyarakat Silungkang, bahwa Pemerintah Kota

¹⁰ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

Sawahlunto secara politis terkesan berusaha menjadikan agar tenun yang dikelola tersebut dinamakan dengan tenun Sawahlunto dan bukan tenun Silungkang sebab pusat pemerintahan Kota Sawahlunto berada di Sawahlunto bukan Silungkang. Berikut petikan wawancara penulis dengan salah seorang informan yang merupakan tokoh masyarakat¹¹:

Usaha untuk pengembangan tenun ini ada dilakukan misalnya diskusi masyarakat dengan pemerintah, pelatihan dan lain-lain namun kadang ada upaya agar tenun Silungkang ini lebih ditonjolkan menjadi tenun Sawahlunto itu secara tidak langsung disampaikan dalam diskusi... padahal itu adalah kerajinan nenek moyang kami dan turun temurun...memang usaha ke sana ada dengan mengalihkan tenun dengan alat tenun mesin di daerah Lunto tapi kami tetap melakukan tenun dengan cara tradisional...

Kondisi di atas yang membuat pengrajin tenun Silungkang untuk tidak terlalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan lebih memilih untuk bekerjasama dengan pemodal (agen) atau mendapat pinjaman modal dari PKS. Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan gender di daerah belum diterapkan di Kota Sawahlunto khususnya pada SKPD Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga

Kerja. Lebih lanjut belum ada peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur tentang gender di Kota Sawahlunto, sehingga sulit untuk dilihat bagaimana penerapan Permendagri tersebut karena sama sekali belum dilaksanakan. Hal ini cukup ironis karena pengarusutamaan gender sudah diatur mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut terdapat dalam APBN atau APBD sehingga semestinya dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 belum bisa diimplementasi di Kota Sawahlunto adalah lemahnya kecermatan dari Pemko Sawahlunto terhadap pengarusutamaan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan, di antara hal tersebut dikarenakan jumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto relative sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD laki-laki (kurang dari 15 persen total jumlah anggota DPRD). Kemudian minimnya pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kepada masyarakat, padahal dalam program tersebut harus terdapat unsur-unsur pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan, faktor manajerial juga mempengaruhi pengarusutamaan gender dalam suatu kebijakan atau program kegiatan pemerintah – jumlah pejabat eselon perempuan yang menempati posisi strategis di SKPD Pemerintah Kota Sawahlunto relatif lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, hal ini juga menyebabkan pelaksanaan peng-

¹¹ Wawancara dengan Ikhsan 32 tahun, tanggal 5 Oktober 2012

arusutamakan gender menjadi terhambat.

Kondisi ini harusnya menjadi catatan penting bagi semua elemen Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang benar-benar mampu diterapkan oleh pemerintah daerah atau jika belum terlaksana perlu pengawasan dan evaluasi bagi daerah tersebut karena kelalaian pemerintah daerah dapat merugikan masyarakat.

V. PENUTUP

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut.

Meskipun pengelolaan kerajinan tenun Silungkang belum diatur dalam regulasi, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap memberikan bantuan kepada pengrajin tenun Silungkang dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Petausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kemudian Pemerintah Kota Sawahlunto juga menggalakkan *kampong tenun* dan *kampong wisata* dalam rangka promosi tenun Silungkang dan lebih luas lagi dengan mengikuti event-

event seperti *Sawahlunto Expo*, *Padang Fair* dan *Jakarta Fair* sehingga semua orang akhirnya mengetahui keberadaan dan potensi tenun Silungkang.

Di antara perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tidak luput dari kelemahan misalnya pengawasan tentang bantuan yang diberikan apakah bermanfaat bagi masyarakat kemudian juga belum adanya upaya untuk mengangkat tenun Silungkang menjadi suatu komoditas barang perekonomian yang menjanjikan bagi perkembangan PAD Kota Sawahlunto ke depan misalnya melalui hak paten Tenun Silungkang dan lain sebagainya. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau regulasi lain yang terkait dengan gender.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi dalam upaya pencapaian kehidupan dan pembangunan masyarakat lebih baik. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah sudah membuat regulasi dan melakukan program atau kegiatan pemerintahan yang responsive gender. Pemerintah daerah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan masyarakat di daerah harusnya peka dengan persamaan dan keadilan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang. Kerajinan tenun Silungkang meskipun sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Silungkang khususnya perempuan bukan berarti dalam pengelolaannya tidak memerlukan kebijakan pro gender sehingga Peme-

rintah Kota Sawahlunto harus melahirkan regulasi yang berbasis gender termasuk dalam pengelolaan tenun Silungkang. Selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto juga memperhatikan

instruksi atau aturan yang lebih tinggi agar diterapkan di daerahnya sebab semua itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ani Widayani S. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Said, Nawir. 2009. *Songket Silungkang Ditenun Penuh Penjiwaan Seni dan Budaya*. Jakarta: Citra Kreasindo
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Hariti Sasrini. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana PSW UGM.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.